



A 0001534

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

TELUKBETUNG

Kode Pos : 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 463/ 7987 /A 0001534/V.16/2022

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK DARUL ULUM SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas, terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sehingga sesuai dengan tuntutan, dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK DARUL ULUM SEKAMPUNG Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - 2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 - 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 - 10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan : 1. Surat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Sekampung Lampung Timur Nomor : 045/YPPDU/SKP/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 Perihal Permohonan Izin Pendirian SMK DARUL ULUM SEKAMPUNG .
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/4028/V.01/DP.3/2022 tanggal 15 November 2022 hal Pendapat Teknis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK DARUL ULUM SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMK DARUL ULUM SEKAMPUNG Kabupaten Lampung Timur.
- Kompetensi Keahlian : 1. Desain Komunikasi Visual
: 2. Agribisnis Ternak Ruminansia
- KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024;
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK DARUL ULUM SEKAMPUNG Kabupaten Lampung Timur tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG



YUDHI ALFADRI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 463/7988 /A0001534/V.16/2022**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK DARUL ULUM SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SMK DARUL ULUM SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Kompetensi Keahlian : 1. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
2. AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA

Alamat : Jl. Kampus Ma'arif NU 5 Desa Sumbergede Kec.
Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Masa Berlaku : Sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31
Desember 2024.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 23 Desember 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**



YUDHI ALFADRI, S.H., M.M

Pemangku Utama Muda
19710629 199703 1 001